

# RELASI BUDAYA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI PANTURA: STUDI ATAS PENYELESAIAN SENGKETA DI MASYARAKAT

Mir'atul Firdausi

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Email: [fiersmirror@gmail.com](mailto:fiersmirror@gmail.com)

**Abstract:** This study aims to explain how communities along the northern coast of Java (Pantura) construct, select, and interpret conflict resolution mechanisms through the integration of customary law and Islamic law. The focus of the study includes identifying the forms of both legal systems, analysing the factors influencing their selection, and assessing their effectiveness in maintaining social harmony. The research employs a qualitative approach using a fieldwork strategy conducted over three months, from September to November 2025, in five coastal villages, namely Tasikharjo, Remen, Socorejo, Sedayu Lawas, and Kranji, involving fifteen purposively selected informants. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and subsequently analysed using a descriptive-exploratory method to capture the dynamics of living law in the conflict resolution practices of Pantura communities. The findings indicate that conflict resolution operates through a complementary integration of customary law and Islamic law. Customary law is manifested through family deliberation, mediation by village officials, the role of elders, and customary agreements, while Islamic law is expressed through the moral authority of *kiai*, the principle of *islah*, and ethical advice. These systems are not positioned as competing frameworks but function simultaneously as sources of legitimacy. The selection of conflict resolution mechanisms is influenced by deliberative traditions, economic considerations and access to formal institutions, levels of religiosity, and trust in local figures. In terms of effectiveness, both systems have proven capable of reducing conflict, preventing escalation, restoring social relations, and maintaining village stability.

**Keywords:** Customary Law; Islamic Law; Conflict Resolution; Pantura

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana masyarakat pesisir utara Jawa (Pantura) membangun, memilih, dan memaknai mekanisme penyelesaian konflik melalui perpaduan hukum adat dan hukum Islam. Fokus kajian meliputi identifikasi bentuk-bentuk kedua sistem hukum tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi pemilihannya, serta efektivitasnya dalam menjaga harmoni sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian lapangan yang dilaksanakan selama tiga bulan (September–November 2025) di lima desa pesisir, yaitu Tasikharjo, Remen, Socorejo, Sedayu

Lawas, dan Kranji, dengan melibatkan lima belas narasumber yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-eksploratif untuk menangkap dinamika living law dalam praktik penyelesaian konflik masyarakat Pantura. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik berlangsung melalui integrasi yang saling melengkapi antara hukum adat dan hukum Islam. Hukum adat diwujudkan melalui musyawarah keluarga, mediasi perangkat desa, peran sesepuh, dan kesepakatan adat, sementara hukum Islam hadir melalui otoritas moral kiai, prinsip islah, dan nasihat akhlak. Keduanya tidak diposisikan sebagai sistem yang bersaing, melainkan sebagai sumber legitimasi yang bekerja simultan. Pemilihan mekanisme penyelesaian dipengaruhi oleh tradisi musyawarah, pertimbangan ekonomi dan akses terhadap lembaga formal, tingkat religiusitas, serta kepercayaan terhadap tokoh lokal. Secara efektivitas, kedua sistem terbukti mampu meredam konflik, mencegah eskalasi, memulihkan relasi sosial, dan menjaga stabilitas desa.

**Kata Kunci:** Hukum Adat; Hukum Islam; Penyelesaian Konflik; Pantura.

## PENDAHULUAN

Relasi antara budaya hukum Islam dan hukum adat di Indonesia menunjukkan pola yang dinamis, saling mempengaruhi, dan terus mengalami proses negosiasi kultural dalam berbagai konteks sosial. Studi tentang waris adat Sasak di Jerowaru menggambarkan bagaimana praktik pembagian harta keluarga tidak dipandang sebagai pertentangan antara syariat dan adat, melainkan sebagai hasil adaptasi nilai keislaman terhadap struktur sosial lokal demi menjaga keadilan substantif, sehingga terbentuk model waris hibrid yang diterima masyarakat (Syibly & Walijah, 2024). Pola yang sama terlihat pada tradisi gama di komunitas Muslim Mongondow, di mana adat pra-Islam mengalami proses Islamisasi nilai sehingga diterima sebagai *'urf* yang sah, menunjukkan harmonisasi dan integrasi antara norma adat dan prinsip syariat (Bukido, Harun, Gunawan, & Mantu, 2022). Dari perspektif historis, politik hukum kolonial Belanda memainkan peran penting dalam membentuk wajah pluralisme hukum Indonesia melalui penerapan teori *receptie* yang menempatkan adat sebagai filter bagi keberlakuan hukum Islam, sehingga membentuk relasi yang bukan hanya kultural, tetapi juga politis dan struktural (Ichwan Ahnaz Alamudi, 2022).

Secara teoretis, dinamika tersebut dipertegas melalui kerangka budaya hukum Lawrence Friedman yang menunjukkan bahwa hukum Islam dan adat menjadi bagian dari "*living law*" yang hidup dalam mentalitas dan praktik sosial masyarakat Indonesia, dan keduanya turut membentuk struktur dan substansi hukum nasional (Mahfud, 2016). Dalam konteks konstitusional, hukum adat tidak hanya diakui keberadaannya oleh negara, tetapi juga berinteraksi secara

resiprokal dengan hukum Islam, di mana adat menyumbang fleksibilitas lokal dan Islam memberikan orientasi normatif yang memperkuat nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan hukum masyarakat (Pragata, 2023).

Dari gambaran di berbagai wilayah di atas, wilayah pesisir utara Jawa (pantura) tampak memiliki karakteristik yang berpotensi menghadirkan dinamika yang sedikit berbeda. Wilayah pesisir utara Jawa (pantura) adalah kawasan yang membentang sepanjang garis pantai sebelah utara Pulau Jawa, meliputi kota dan kabupaten seperti Cirebon, Indramayu, Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik. Kawasan ini sejak masa lampau menjadi jalur perdagangan penting yang menghubungkan Jawa dengan berbagai pusat ekonomi regional, sehingga masyarakatnya tumbuh dalam lingkungan sosial yang kosmopolit, terbuka, dan dipengaruhi percampuran budaya, mulai dari tradisi pesisir, jaringan ulama dan pesantren, hingga warisan kolonial. Hal tersebut juga dibuktikan dari hasil penelitian yang telah menunjukkan bahwa pantura sejak lama menjadi jalur perdagangan, mobilitas penduduk, dan perjumpaan jaringan ulama, memiliki corak sosial yang lebih cair dan adaptif (Sulistiyono, 2014). Mekanisme penyelesaian sengketa di wilayah ini masih bertumpu pada kearifan lokal berbasis musyawarah, namun praktik tersebut berlangsung dalam ruang sosial yang sudah lama dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, baik melalui tradisi pesantren maupun struktur komunitas keagamaan yang kuat (Tim Peneliti, 2025).

Berdasarkan dinamika historis dan kultural yang melingkupi wilayah pesisir utara Jawa (pantura), serta adanya indikasi bahwa perpaduan antara adat pesisir dan ajaran Islam berlangsung melalui praktik sosial yang belum sepenuhnya terumuskan secara formal, penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat pantura sebenarnya membangun, memilih, dan memaknai mekanisme penyelesaian konflik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, penelitian ini bertujuan, *pertama*, mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk hukum adat dan hukum Islam yang digunakan masyarakat pantura dalam menyelesaikan konflik, *kedua*, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan masyarakat terhadap hukum Islam atau hukum adat, dan *ketiga*, menilai efektivitas mekanisme penyelesaian konflik berbasis hukum Islam dan adat tersebut dalam menjaga harmoni sosial. Secara ilmiah, ketiga tujuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemetaan komprehensif tentang konfigurasi budaya hukum di pantura, memperjelas bagaimana masyarakat memutuskan rujukan hukum ketika berhadapan dengan persoalan sosial, serta menghasilkan pemahaman empiris

mengenai sejauh mana mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat dan Islam mampu mempertahankan kohesi sosial dalam konteks masyarakat pesisir yang kompleks dan terus berkembang.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi penelitian lapangan sebagai strategi utama untuk menjelaskan secara langsung bagaimana masyarakat pesisir Pantura menyelesaikan konflik melalui perpaduan hukum adat dan hukum Islam. Pendekatan lapangan dipilih bukan semata-mata sebagai teknik pengumpulan data, tetapi sebagai upaya epistemologis untuk menangkap dinamika sosial yang hidup (*living experiences*) yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya hanya melalui literatur atau dokumen tertulis. Hal ini sejalan dengan latar belakang penelitian yang menekankan bahwa budaya hukum Pantura dibentuk oleh proses historis, struktur sosial, dan nilai-nilai religius yang berjalan bersama dalam praktik keseharian masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, peneliti dapat mengamati bagaimana norma adat dan ajaran Islam tidak hanya diwacanakan, tetapi benar-benar dipraktikkan dalam penyelesaian konflik. Pendekatan lapangan inilah yang memungkinkan penelitian ini memahami realitas hukum masyarakat secara autentik dan tidak terdistorsi oleh asumsi teoretik dari luar konteks sosial Pantura.

Sejalan dengan itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena tujuan utamanya bukan mengukur besaran fenomena, tetapi memahami makna dari cara masyarakat menentukan hukum yang mereka pilih dalam menyelesaikan sengketa. Sifat kualitatif menjadi relevan dengan tujuan penelitian pertama, yaitu menggambarkan bentuk-bentuk hukum adat dan hukum Islam yang digunakan masyarakat Pantura. Dua sistem hukum tersebut tidak hadir dalam bentuk aturan tertulis, tetapi sebagai praktik sosial, nilai moral, dan struktur kultural yang hanya dapat dipahami melalui penelusuran naratif yang mendalam. Pendekatan kualitatif juga menjadi kebutuhan metodologis untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga penelitian, yakni menggali faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jalur adat dan Islam, serta menilai efektivitas penyelesaian konflik dalam menjaga harmoni sosial. Seluruh tujuan ini mengandaikan kemampuan metode kualitatif untuk membaca konteks, menangkap alasan-alasan yang diungkapkan narasumber, serta memahami interaksi sosial yang menyertai setiap proses penyelesaian sengketa.

Supaya penjelasan terhadap dinamika sosial tersebut komprehensif, penelitian ini dilakukan di lima desa pesisir Pantura yang merepresentasikan dua wilayah penting, yaitu Kabupaten Tuban dan Lamongan. Di wilayah Tuban,

penelitian dilakukan di Desa Tasikharjo, Remen, dan Socorejo, sedangkan di Lamongan dilakukan di Desa Sedayu Lawas dan Desa Kranji. Pemilihan desa dilakukan secara purposif karena kelimanya berdasarkan observasi dikenal sebagai kawasan pesisir tradisional yang memiliki struktur sosial berbasis kekerabatan, tradisi musyawarah yang kuat, serta hubungan dekat dengan tokoh agama dan sesepuh adat, suatu variabel yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan memilih desa-desa yang memiliki karakteristik tersebut, penelitian ini dapat menggambarkan secara konkret konteks sosial yang membentuk keberlakuan hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian konflik.

Jumlah narasumber di setiap desa ditetapkan sebanyak tiga orang, sehingga total keseluruhan menjadi lima belas narasumber. Komposisi narasumber dipilih secara sengaja untuk mencerminkan tiga unsur utama dalam penyelesaian konflik, yaitu masyarakat umum, perangkat desa atau tokoh lokal, dan pemuka agama. Di Tasikharjo, misalnya, M.B, H.Su, dan H.AS memberikan perspektif warga tentang musyawarah internal keluarga dan peran tokoh adat; sementara di Remen dan Socorejo, narasumber seperti M.S, Tam, Ro, dan Ka menegaskan pola yang sama. Di Sedayu Lawas, kehadiran Sho, H.Mu, dan K.H.AAS memberikan gambaran lebih kuat tentang dominannya peran Kiai dalam mediasi Islam. Adapun di Kranji, narasumber seperti Mhi, Smi, dan Ald melengkapi informasi mengenai legitimasi perangkat desa dan kepercayaan terhadap tokoh lokal. Keberagaman posisi sosial narasumber inilah yang memperkaya data dan memungkinkan analisis yang lebih dalam mengenai mekanisme pilihan hukum.

Proses penelitian lapangan dilakukan dalam rentang waktu 16 September hingga 30 November 2025, sehingga memungkinkan peneliti berada cukup lama di desa-desa tersebut untuk mengamati aktivitas warga, mengikuti ritme sosial masyarakat, sekaligus memahami konteks penyelesaian konflik secara lebih natural. Lama waktu penelitian hampir tiga bulan ini bukan hanya memberi ruang untuk mengumpulkan data melalui wawancara, tetapi juga untuk melakukan cross-check hingga pemahaman situasional sehingga data yang diperoleh bukan hasil tangkapan sesaat, melainkan refleksi dari pola sosial yang stabil.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dipilih karena saling melengkapi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan argumentasi narasumber mengenai bagaimana mereka menyelesaikan konflik. Teknik ini penting untuk menjawab tujuan penelitian tentang bentuk penyelesaian konflik dan faktor yang mempengaruhi pilihan hukum, karena seluruh informasi tersebut bersumber dari pengalaman personal

dan kolektif. Observasi dilakukan untuk menangkap dimensi non-verbal dari praktik penyelesaian konflik, seperti cara warga bermusyawarah hingga posisi tokoh adat atau Kiai dalam forum. Observasi menjadi penting karena banyak praktik sosial masyarakat Pantura bersifat implisit, tidak selalu diungkapkan secara verbal oleh narasumber. Adapun dokumentasi digunakan untuk memperoleh catatan-catatan lokal atau dokumen informal yang memperkuat narasi narasumber dan memberikan konteks sejarah terhadap tradisi penyelesaian konflik yang berkembang di wilayah tersebut.

Selanjutnya, seluruh data yang diperoleh diolah menggunakan pendekatan deskriptif-eksploratif, yaitu sebuah teknik analisis yang memungkinkan peneliti memaparkan temuan secara naratif sambil menggali pola dan struktur yang muncul secara alamiah dari data. Pendekatan ini relevan karena dapat menjelaskan fenomena dan menafsirkan makna yang terkandung dalam praktik sosial masyarakat. Deskriptif digunakan untuk menyusun gambaran menyeluruh mengenai bentuk hukum adat dan Islam yang dipraktikkan, sedangkan eksploratif digunakan untuk memahami bagaimana faktor tradisi, ekonomi, religiusitas, dan kepercayaan terhadap tokoh lokal memainkan peran dalam pemilihan jalur penyelesaian konflik. Melalui analisis ini, efektivitas mekanisme penyelesaian konflik dapat dinilai bukan hanya dari tercapainya kesepakatan, tetapi dari kemampuan mekanisme tersebut menjaga relasi sosial, meredakan ketegangan, dan mencegah konflik berkembang menjadi pertikaian antarwarga.

Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh tujuan penelitian, mulai dari menggambarkan bentuk hukum adat dan Islam, menjelaskan faktor pilihan masyarakat, hingga menilai efektivitas penyelesaian konflik dijawab melalui strategi yang tepat secara metodologis, koheren secara logis, dan selaras dengan dinamika sosial masyarakat Pantura. Pendekatan lapangan, jenis kualitatif, pemilihan desa, komposisi narasumber, teknik pengumpulan data, dan metode analisis semuanya dibangun agar penelitian mampu menangkap realitas sosial secara mendalam dan akurat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Hukum Islam dan Hukum Adat yang digunakan Masyarakat Pantura untuk Menyelesaikan Konflik**

Temuan lapangan yang dilakukan sejak 16 Agustus hingga 30 November 2025 di lima desa pesisir Pantura, yakni Tasikharjo, Remen, Socorejo di Tuban, serta Sedayu Lawas dan Kranji di Lamongan menggambarkan sebuah pola yang konsisten mengenai bagaimana masyarakat menyelesaikan konflik dengan memadukan bentuk-bentuk hukum adat dan hukum Islam. Pola ini muncul bukan sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai praktik sosial yang hidup dari

waktu ke waktu dan dihayati bersama oleh seluruh narasumber, seperti M.B, H.Su, dan H.AS di Tasikharjo, Ro, Ka, dan NZ di Socorejo, M.S, Tam, dan KS di Remen, serta Sho, H.Mu, dan K.H.AAS di Sedayu Lawas, dan Mhi, Smi, serta Ald di Kranji. Kesaksian mereka menunjukkan bahwa masyarakat Pantura tidak memilih antara hukum adat atau hukum Islam, melainkan menggunakan keduanya secara bersamaan, saling menopang dalam satu rangkaian penyelesaian konflik yang mengutamakan perdamaian dan kelestarian hubungan sosial.

Bentuk hukum adat yang digunakan masyarakat tercermin dalam langkah pertama penyelesaian konflik, yaitu musyawarah internal keluarga. Semua narasumber menggambarkan bahwa setiap sengketa, baik mengenai batas tanah, waris, pertengkar pribadi, maupun kasus ringan lainnya selalu diawali dengan upaya penyelesaian di dalam keluarga. M.B dan H.Su di Tasikharjo menekankan bahwa keluarga adalah ruang paling netral dan akrab, tempat masalah dapat dibicarakan tanpa tekanan sosial (H.Su (Narasumber dari Tasikharjo), 2025; M.B (Narasumber dari Tasikharjo), 2025), sementara tokoh di Remen dan Socorejo seperti M.S, Tam, Ro, dan Ka menguatkan bahwa musyawarah keluarga menjadi mekanisme paling dasar untuk mencegah konflik melebar ke tetangga atau masyarakat (Ka (Narasumber dari Socorejo), 2025; M.S (Narasumber dari Remen), 2025; Ro (Narasumber dari Socorejo), 2025; Tam (Narasumber dari Remen), 2025). Bentuk hukum adat pada tahap ini bertumpu pada nilai kesepakatan, saling menghargai, dan upaya menjaga muka setiap pihak tanpa menjatuhkan atau mempermalukan salah satu anggota keluarga. Tidak ada prosedur formal, tidak ada aturan tertulis, melainkan norma-norma yang diterima secara turun-temurun tentang bagaimana sebuah masalah harus diselesaikan dengan duduk bersama dan berbicara secara baik-baik.

Apabila musyawarah keluarga tidak berhasil atau masalah dianggap terlalu berat untuk diselesaikan secara internal, penyelesaian naik ke tingkat desa. Pada fase ini, bentuk hukum adat hadir melalui mediasi perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, RT, dan RW. Narasumber seperti H.Mu di Sedayu Lawas dan Mhi di Kranji menjelaskan bahwa perangkat desa memiliki legitimasi sosial yang kuat dan dipercaya sebagai pihak yang memahami karakter warga sekaligus dinamika hubungan antarwarga (H.Mu (Tokoh Masyarakat/Mantan Kepala Desa), 2025; Mhi (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji), 2025). Bentuk hukum adat dalam tahap ini tidak berbeda jauh dalam spiritnya dengan musyawarah keluarga, tetapi memiliki bobot lebih karena keputusan diambil melalui struktur desa yang dihormati. Musyawarah desa bertumpu pada prinsip penyelesaian damai yang menjaga harmoni dengan perangkat desa berperan sebagai penengah yang menimbang berbagai aspek sosial. Warga menerima

bentuk hukum adat ini karena keputusan yang dihasilkan tidak bersifat menghukum, tetapi mengarah pada kesepakatan damai dan pemulihan hubungan sosial.

Dalam kasus tertentu, terutama yang menyangkut sengketa tanah atau waris, peran sesepuh adat juga muncul sebagai bagian dari bentuk hukum adat yang digunakan masyarakat Pantura. Tokoh-tokoh seperti Tam, Kasian Sugianto, dan Ka disebut sebagai figur yang dihormati karena pengalaman hidup mereka. Sesepuh adat tidak memimpin musyawarah secara formal, tetapi memberi nasihat dan pertimbangan moral yang berpengaruh dalam menentukan arah penyelesaian. Nasihat mereka menjadi landasan etik yang memperkuat keputusan musyawarah desa atau keluarga (Ka (Narasumber dari Sucorejo), 2025; KS (Narasumber dari Remen), 2025; Tam (Narasumber dari Remen), 2025). Dengan demikian, bentuk hukum adat tampil dalam lapisan struktural, melalui perangkat desa dan lapisan kultural melalui peranan sesepuh yang dihormati. Kedua lapisan ini berpadu menghasilkan kesepakatan adat sebagai bentuk akhir dari mekanisme penyelesaian konflik. Kesepakatan ini menjadi wujud konkret dari hukum adat, meskipun tidak dituangkan dalam bahasa legal. Seperti dijelaskan narasumber dari berbagai desa, kesepakatan adat dapat berupa penentuan ulang batas tanah, saling meminta maaf, pemberian kompensasi ringan, atau komitmen untuk menjaga hubungan baik. Bentuk hukum adat pada tahap ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menciptakan rasa damai dan pemulihan sosial.

Di sisi lain, bentuk hukum Islam yang digunakan masyarakat Pantura muncul secara kuat terutama di Desa Sedayu Lawas, meskipun nilai-nilainya juga tampak di desa lain. Narasumber seperti Sho dan H. Mu menjelaskan bahwa ketika terjadi konflik, warga tidak hanya mengandalkan keluarga atau perangkat desa, tetapi justru menjadikan *Kiai* sebagai jalur pertama (H.Mu (Tokoh Masyarakat/Mantan Kepala Desa), 2025; Sho (Masyarakat Lamongan di Desa Sedayu Lawas), 2025). Ini adalah salah satu bentuk hukum Islam yang khas, di mana *Kiai* tidak hanya sebagai tokoh agama, tetapi sebagai mediator yang dipercaya mampu memberikan penyelesaian berdasarkan nilai-nilai Islam. K.H.AAS menggambarkan bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh *Kiai* dimulai dari mendengar keluhan kedua belah pihak, menilai situasi berdasarkan prinsip akhlak, dan mengarahkan keduanya pada penyelesaian yang damai (K.H.AAS (Kyai), 2025). Dalam praktik ini, hukum Islam hadir dalam bentuk otoritas spiritual yang menggabungkan nasihat moral dan panduan etis, sehingga keputusan yang diberikan tidak hanya memiliki daya ikat sosial, tetapi juga religius.

Prinsip *islah* atau perdamaian menjadi bentuk hukum Islam yang muncul dalam penyelesaian sengketa. Semua narasumber di Sedayu Lawas mengakui bahwa ajaran untuk berdamai, saling memaafkan, dan menjaga *ukhawah* menjadi dasar utama dalam meredakan konflik. Prinsip ini bekerja sebagai norma Islam yang membingkai cara warga melihat dan menyelesaikan masalah, sehingga keputusan keputusan yang dihasilkan melalui mediasi *Kiai* selalu diarahkan pada harmonisasi hubungan, bukan pembuktian siapa benar dan siapa salah (K.H.AAS (Kyai), 2025). Karena itu, bentuk hukum Islam di Pantura tidak hadir sebagai aturan fikih yang kaku, melainkan sebagai nilai moral yang membentuk sikap warga dalam proses penyelesaian konflik.

Selain prinsip *islah*, bentuk hukum Islam juga tampil melalui nasihat moral berbasis ajaran agama. K.H.AAS memiliki kemampuan menyampaikan nasihat dengan cara yang menenangkan, mengingatkan pentingnya menjaga persaudaraan, menahan amarah, dan tidak mempermalukan sesama Muslim (Sho (Masyarakat Lamongan di Desa Sedayu Lawas), 2025). Nasihat seperti ini menjadi bagian integral dari bentuk hukum Islam yang digunakan masyarakat, karena keputusan yang diterima secara damai biasanya bermula dari perubahan sikap yang lahir dari kesadaran moral. Nasihat moral *Kiai* lebih menentukan daripada keputusan teknis, karena warga merasa lebih tersentuh oleh pendekatan religius yang mengedepankan kedamaian dan keikhlasan.

Peran *Kiai* juga menjadi bentuk hukum Islam yang menghubungkan nilai-nilai agama dengan keputusan sosial. Sebelum konflik naik ke perangkat desa, *Kiai* biasanya sudah memberikan arah penyelesaian. Kewenangannya tidak bersifat legal-formal, tetapi lahir dari penghormatan masyarakat terhadap ilmunya, kedudukannya, dan integritasnya (Sho (Masyarakat Lamongan di Desa Sedayu Lawas), 2025). Di sinilah bentuk hukum Islam menyatu dengan konteks sosial, yaitu keputusan *Kiai* menjadi acuan moral yang diikuti masyarakat karena mengandung legitimasi spiritual yang diterima luas. Jika dicermati secara keseluruhan, bentuk hukum adat dan hukum Islam yang digunakan masyarakat Pantura membentuk suatu sistem yang saling mengisi. Hukum adat menyediakan kerangka sosial berupa musyawarah keluarga, musyawarah desa, peran sesepuh, dan kesepakatan adat. Sementara hukum Islam menyediakan kerangka moral berupa mediasi *Kiai*, prinsip *islah*, nasihat akhlak, dan legitimasi religius. Kedua bentuk hukum ini tidak berjalan paralel, tetapi bertaut erat dalam struktur penyelesaian konflik, di mana adat mengatur mekanismenya, Islam memberi nilainya. Dengan demikian, penyelesaian konflik di Pantura tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga tatanan sosial dan spiritual yang telah lama menjadi fondasi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut

### **Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Hukum Adat dan Islam**

Dalam dinamika sosial masyarakat Pantura yang terdiri dari desa-desa pesisir seperti Tasikharjo, Remen, Socorejo, Sedayu Lawas, dan Kranji, pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur adat dan Islam bukanlah keputusan yang muncul secara mendadak, melainkan merupakan hasil dari rangkaian pertimbangan sosial yang telah mengendap dalam kehidupan sehari-hari. Ketika para narasumber seperti M.B, H.Su, dan H.AS di Tasikharjo, Ro, Ka, dan NZ di Socorejo, M.S, Tam, serta KS di Remen, hingga Sho, H.Mu, K.H.AAS di Sedayu Lawas, serta Mhi, Smi, dan Ald di Kranji memberikan penjelasan mengenai pola penyelesaian konflik yang mereka tempuh, hampir semua menggambarkan bahwa pilihan tersebut muncul dari latar sosial yang dipertimbangkan secara matang oleh masyarakat, bukan semata-mata karena kedekatan emosional atau kebiasaan semata (Ald (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji), 2025; H.AS (Narasumber dari Tasikharjo), 2025; H.Mu (Tokoh Masyarakat/Mantan Kepala Desa), 2025; H.Su (Narasumber dari Tasikharjo), 2025; Ka (Narasumber dari Sucorejo), 2025; K.H.AAS (Kyai), 2025; KS (Narasumber dari Remen), 2025; M.B (Narasumber dari Tasikharjo), 2025; Mhi (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji), 2025; M.S (Narasumber dari Remen), 2025; NZ (Narasumber dari Sucorejo), 2025; Ro (Narasumber dari Sucorejo), 2025; Sho (Masyarakat Lamongan di Desa Sedayu Lawas), 2025; Smi (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji), 2025; Tam (Narasumber dari Remen), 2025). Dengan kata lain, ada faktor-faktor yang berjalan secara simultan dan mempengaruhi cara masyarakat menentukan jalur penyelesaian ketika sebuah sengketa muncul. Faktor-faktor inilah yang membentuk kerangka keputusan kolektif tentang alasan masyarakat Pantura lebih condong pada jalur adat dan Islam daripada mekanisme formal negara.

Faktor pertama yang menonjol dan muncul secara konsisten dari seluruh narasumber adalah tradisi sosial-budaya yang telah lama hidup dalam masyarakat Pantura. Musyawarah dianggap sebagai cara paling wajar, paling elegan, dan paling terhormat dalam menyelesaikan konflik. Narasumber dari semua desa menyampaikan bahwa tradisi bermusyawarah bukan hanya menjadi kebiasaan, melainkan menjadi bagian dari identitas sosial yang diwariskan secara turun-temurun (Ald (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji), 2025; H.AS (Narasumber dari Tasikharjo), 2025; H.Mu (Tokoh Masyarakat/Mantan Kepala Desa), 2025; H.Su (Narasumber dari Tasikharjo), 2025; Ka (Narasumber dari Sucorejo), 2025; K.H.AAS (Kyai), 2025; KS (Narasumber dari Remen), 2025; M.B (Narasumber dari Tasikharjo), 2025; Mhi (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji), 2025; M.S (Narasumber dari Remen), 2025; NZ (Narasumber dari

Sucorejo), 2025; Ro (Narasumber dari Sucorejo), 2025; Sho (Masyarakat Lamongan di Desa Sedayu Lawas), 2025; Smi (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji), 2025; Tam (Narasumber dari Remen), 2025). Di Tasikharjo, misalnya, M.B dan H.Su menggambarkan bahwa masyarakat percaya konflik harus diselesaikan sedekat mungkin dengan lingkungan sosialnya agar tidak melebar dan menciptakan kegaduhan (H.Su (Narasumber dari Tasikharjo), 2025; M.B (Narasumber dari Tasikharjo), 2025). Pandangan serupa juga disampaikan oleh para narasumber di Remen dan Socorejo seperti M.S, Tam, Ro, dan Ka. Mereka melihat musyawarah sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan antarwarga karena setiap pihak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut atau tertekan (Ka (Narasumber dari Sucorejo), 2025; M.S (Narasumber dari Remen), 2025; Ro (Narasumber dari Sucorejo), 2025; Tam (Narasumber dari Remen), 2025). Dengan demikian, tradisi musyawarah bukan sekadar kegiatan diskusi, tetapi merupakan bentuk hukum adat yang menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan sosial. Tradisi yang mengakar inilah yang membuat masyarakat lebih memilih penyelesaian berbasis adat daripada proses formal yang dianggap dingin, kaku, dan jauh dari nilai kebersamaan.

Faktor kedua yang tidak kalah kuat adalah pertimbangan ekonomi dan akses, terutama di desa-desa seperti Sedayu Lawas. Narasumber seperti Sho dan H.Mu menjelaskan bahwa masyarakat memandang pengadilan sebagai sesuatu yang jauh, baik secara geografis maupun finansial. Keengganan untuk pergi ke pengadilan tidak hanya disebabkan oleh jarak, tetapi juga oleh anggapan bahwa proses hukum formal membutuhkan biaya besar, waktu panjang, dan energi yang tidak sebanding dengan nilai konflik yang dihadapi (H.Mu (Tokoh Masyarakat/Mantan Kepala Desa), 2025; Sho (Masyarakat Lamongan di Desa Sedayu Lawas), 2025). Kalimat yang sederhana tetapi tegas seperti “pengadilan jauh, males ke sana” mencerminkan realitas sosial bahwa akses terhadap pengadilan bukan hanya soal kemampuan fisik untuk datang, tetapi soal efisiensi dan prioritas hidup. Musyawarah desa dan mediasi *Kiai* dianggap jauh lebih murah, lebih cepat, dan lebih praktis (Sho (Masyarakat Lamongan di Desa Sedayu Lawas), 2025). Karena itulah, ketika masyarakat dihadapkan pada pilihan antara mengeluarkan biaya, menghadapi birokrasi, dan mengorbankan waktu untuk pengadilan, mereka lebih memilih mekanisme adat dan Islam yang bisa diakses secara langsung tanpa membebani kondisi ekonomi mereka.

Faktor ketiga yang dominan adalah religiusitas, terutama terlihat jelas di Sedayu Lawas, tetapi juga mempengaruhi cara pandang di desa-desa lain. Narasumber seperti K.H.AAS menggambarkan bahwa masyarakat memiliki

tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh agama. Beliau menjadi rujukan pertama ketika terjadi konflik karena masyarakat percaya bahwa nasihat seorang *Kiai* tidak hanya berdasarkan pengalaman sosial, tetapi juga berdasarkan ajaran agama yang memiliki bobot spiritual. Nilai-nilai Islam seperti *islah* (perdamaian), *ukhwah* (persaudaraan), dan penyelesaian konflik sebagai bagian dari ibadah menjadi pedoman moral yang sangat kuat (K.H.AAS (Kyai), 2025; Sho (Masyarakat Lamongan di Desa Sedayu Lawas), 2025). Prinsip-prinsip ini menjadikan penyelesaian konflik melalui jalur Islam bukan sekadar alternatif, tetapi pilihan utama bagi warga yang merasa bahwa keputusan yang disampaikan oleh *Kiai* bukan hanya adil, tetapi juga membawa keberkahan. Religiusitas ini membuat penyelesaian berbasis Islam diterima dengan ikhlas karena warga merasa bahwa mereka sedang mengikuti ajaran agama yang menuntun mereka untuk berdamai, saling memaafkan, dan tidak memperbesar masalah. Dengan demikian, faktor religiusitas tidak hanya mempengaruhi pilihan mekanisme penyelesaian, tetapi membentuk cara warga memahami konflik itu sendiri.

Selain faktor tradisi, ekonomi, dan religiusitas, terdapat faktor keempat yang juga penting, yaitu kepercayaan terhadap tokoh lokal. Para narasumber dari seluruh desa menyampaikan bahwa mereka jauh lebih percaya kepada *Kiai*, sesepuh adat, dan perangkat desa daripada lembaga formal negara. Para tokoh lokal dianggap memahami situasi sosial masyarakat secara langsung, mengenal karakter setiap warga, serta mengetahui latar belakang hubungan antar-keluarga dan antar-tetangga. *Kiai* dianggap lebih adil secara moral, sesepuh adat dianggap bijaksana, sedangkan perangkat desa dianggap mampu mengambil keputusan yang seimbang dan diterima oleh seluruh pihak. Narasumber seperti Mhi, Smi, dan Ald di Kranji menjelaskan bahwa tokoh lokal memiliki kedekatan yang membuat keputusan mereka lebih mudah diterima, bahkan ketika keputusan tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan salah satu pihak (Ald (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji), 2025; Mhi (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji), 2025; Smi (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji), 2025). Kepercayaan inilah yang kemudian memberi legitimasi kuat pada mekanisme penyelesaian berbasis adat dan Islam. Sebaliknya, lembaga formal seperti pengadilan dianggap tidak mengenal warga, tidak memahami konteks sosial, dan dianggap hanya menghasilkan keputusan legal, bukan keputusan yang memulihkan hubungan.

Keempat faktor tersebut, yakni tradisi sosial-budaya, pertimbangan ekonomi dan akses, religiusitas, serta kepercayaan terhadap tokoh lokal bekerja secara bersamaan dan saling menguatkan. Tradisi musyawarah menciptakan budaya penyelesaian yang berbasis kebersamaan. Pertimbangan ekonomi

membuat masyarakat tidak tertarik pada jalur formal yang mahal dan memakan waktu. Religiusitas memberi legitimasi moral pada keputusan *Kiai* dan mengikat warga secara spiritual. Kepercayaan kepada tokoh lokal membuat keputusan mediasi lebih mudah diterima tanpa perlu mekanisme paksa. Dalam kombinasi seperti ini, pilihan masyarakat untuk menggunakan hukum adat dan hukum Islam bukan hanya keputusan praktis, tetapi keputusan yang menggambarkan struktur sosial, identitas budaya, dan keyakinan religius yang telah hidup di wilayah Pantura. Dengan demikian, faktor-faktor ini bukan sekadar penyebab langsung, tetapi menjadi fondasi yang membentuk cara masyarakat menyelesaikan konflik secara turun-temurun.

### **Efektivitas Penyelesaian Konflik berbasis hukum Islam dan hukum adat dalam menjaga harmoni di masyarakat Pantura**

Ketika mendengarkan bagaimana para narasumber di desa-desa Tasikharjo, Remen, Socorejo, Sedayu Lawas, dan Kranji menggambarkan pengalaman mereka dalam menyelesaikan sengketa, muncul gambaran yang kuat mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian konflik berbasis hukum adat dan hukum Islam. Narasi mereka tidak hanya menjelaskan bahwa metode tersebut sering digunakan, tetapi juga mengungkap bagaimana mekanisme itu berhasil menjaga harmoni sosial, meredam ketegangan, dan mencegah sengketa berkembang menjadi permusuhan yang bersifat panjang. Dari M.B, H.Su, dan H.AS di Tasikharjo; Ro, Ka, dan NZ di Socorejo; M.S, Tam, serta KS di Remen; hingga penjelasan mendalam dari Sho, H.Mu, K.H.AAS di Sedayu Lawas; serta Mhi, Smi, dan Ald di Kranji, seluruhnya memberi kesaksian tentang betapa efektifnya dua sistem hukum non-formal ini dalam menciptakan ketertiban dan keseimbangan sosial (Ald (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji), 2025; H.AS (Narasumber dari Tasikharjo), 2025; H.Mu (Tokoh Masyarakat/Mantan Kepala Desa), 2025; H.Su (Narasumber dari Tasikharjo), 2025; Ka (Narasumber dari Socorejo), 2025; K.H.AAS (Kyai), 2025; KS (Narasumber dari Remen), 2025; M.B (Narasumber dari Tasikharjo), 2025; Mhi (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji), 2025; M.S (Narasumber dari Remen), 2025; NZ (Narasumber dari Socorejo), 2025; Ro (Narasumber dari Socorejo), 2025; Sho (Masyarakat Lamongan di Desa Sedayu Lawas), 2025; Smi (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji), 2025; Tam (Narasumber dari Remen), 2025).

Efektivitas tersebut terlihat pertama kali dari bagaimana konflik dapat diselesaikan pada tahap awal tanpa memerlukan langkah yang lebih jauh. Sebagaimana diceritakan para narasumber, penyelesaian sengketa bahkan tidak perlu sampai ke perangkat desa karena sudah mereda di tangan *Kiai* atau di

lingkup keluarga. Di Sedayu Lawas, misalnya, K.H.AAS menjelaskan bahwa mediasi yang dilakukan oleh *Kiai* langsung berhasil sehingga para pihak tidak merasa perlu membawa masalah mereka ke hadapan aparat desa (K.H.AAS (Kyai), 2025). Efektivitas ini menunjukkan bahwa lembaga moral yang dihormati seperti *Kiai* tidak hanya memiliki otoritas spiritual, tetapi juga kepekaan sosial yang memungkinkan mereka memahami permasalahan secara mendalam, sekaligus mampu meredakan emosi para pihak. Mediasi semacam ini sering selesai hanya dalam satu atau dua pertemuan, karena nasihat agama yang disampaikan membuat masing-masing pihak lebih lunak dan mau menerima jalan damai (Sho (Masyarakat Lamongan di Desa Sedayu Lawas), 2025). Bentuk penyelesaian yang cepat inilah yang pada akhirnya menjaga hubungan antarwarga tetap hangat tanpa menyisakan rasa tersinggung.

Efektivitas yang sama juga tampak pada mekanisme adat, terutama pada mediasi perangkat desa. Narasumber dari Kranji seperti Mhi dan Smi menggambarkan bahwa ketika konflik naik ke tingkat desa, perangkat desa bertindak sebagai penengah yang dipercaya dan dianggap adil. Keputusan mereka umumnya diterima oleh kedua belah pihak dan inilah yang membuat mediasi desa hampir selalu berhasil dalam menyelesaikan persoalan (Mhi (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji), 2025; Smi (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji), 2025). Faktor penerimaan ini penting karena penyelesaian konflik tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi dari kesiediaan pihak-pihak yang terlibat untuk benar-benar menerimanya tanpa menyimpan rasa tidak puas (H.Su (Narasumber dari Tasikharjo), 2025). Para tokoh desa mampu melakukannya karena mereka mengenal warga secara personal, memahami dinamika sosial, dan mampu menilai perkara tidak semata-mata dari sudut pandang teknis, tetapi melalui lensa relasi sosial yang lebih luas.

Efektivitas penyelesaian konflik di Pantura juga tampak pada kemampuan mekanisme adat dan Islam menjaga hubungan jangka panjang antara para pihak. Ketika konflik diselesaikan melalui jalur musyawarah keluarga, mediasi *Kiai*, atau musyawarah desa, para narasumber menjelaskan bahwa hubungan antarwarga biasanya kembali normal. Tidak ada dendam yang tersisa karena proses penyelesaian dirancang untuk meredakan emosi, memulihkan hubungan, dan memberikan ruang bagi setiap pihak untuk merasa didengar. Narasumber seperti Tam dan KS di Remen menegaskan bahwa musyawarah adat tidak bertujuan untuk mencari pihak yang kalah atau menang, tetapi mencari titik tengah yang bisa diterima oleh semua orang. Ketika penyelesaian bersifat non-konfrontatif dan tidak menimbulkan rasa malu, warga dapat melanjutkan kehidupan mereka tanpa beban psikologis yang berat (KS (Narasumber dari Remen), 2025; Tam

(Narasumber dari Remen), 2025). Pemulihan relasi sosial seperti inilah yang membuat metode adat dan Islam efektif dalam menjaga harmoni.

Di Sedayu Lawas, efektivitas metode Islam terlihat lebih kuat karena *Kiai* menjadi mediator pertama. Narasumber seperti Sho menggambarkan bahwa masyarakat merasa lebih nyaman bercerita kepada *Kiai* karena tidak takut dihakimi atau dipermalukan. Pendekatan religius yang digunakan *Kiai* membuat warga lebih terbuka untuk menerima bahwa konflik adalah bagian dari kehidupan yang harus diselesaikan dengan hati yang tenang (Sho (Masyarakat Lamongan di Desa Sedayu Lawas), 2025). Inilah bentuk efektivitas yang tidak hanya terlihat dari keberhasilan teknis penyelesaian sengketa, tetapi dari bagaimana mekanisme Islam mampu menyentuh sisi emosional dan spiritual warga, sehingga hasilnya bukan sekadar kesepakatan, tetapi juga ketulusan untuk memperbaiki keadaan. Kombinasi pendekatan moral dan spiritual inilah yang menjadikan penyelesaian berbasis Islam terasa kuat dalam menjaga harmoni sosial yang lebih dalam.

Efektivitas lainnya tampak pada fakta bahwa hanya sedikit kasus yang berakhir di pengadilan. Para narasumber menyebut bahwa penyelesaian melalui jalur formal masih jarang ditempuh, kecuali jika semua mekanisme non-formal benar-benar buntu. Namun, kondisi tersebut merupakan pengecualian. Mayoritas konflik dapat diselesaikan tanpa langkah hukum formal. Hal ini bukan karena masyarakat tidak mengenal pengadilan, tetapi karena penyelesaian berbasis adat dan Islam telah terbukti lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyelesaian non-formal memungkinkan masalah selesai tanpa biaya, tanpa birokrasi, dan tanpa memutus hubungan sosial (H.Su (Narasumber dari Tasikharjo), 2025; Sho (Masyarakat Lamongan di Desa Sedayu Lawas), 2025). Efektivitas seperti ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tidak selalu diukur dari kemampuan sistem formal memberi putusan, tetapi dari kemampuan sistem lokal mempertahankan struktur sosial tetap utuh.

Efektivitas hukum adat dan Islam juga terlihat pada bagaimana mekanisme ini mampu mencegah konflik meluas. Para narasumber dari Tasikharjo, termasuk M.B dan H.Su, menggambarkan bahwa konflik kecil dapat tumbuh menjadi konflik besar jika tidak segera ditangani. Namun karena musyawarah keluarga menjadi langkah pertama yang dilakukan, masalah dapat ditangani ketika masih pada tahap ringan. Pencegahan ini menjadi fungsi penting dari mekanisme adat karena menghilangkan potensi konflik berkembang menjadi pertengkaran antar-keluarga atau antarwarga (H.Su (Narasumber dari Tasikharjo), 2025; M.B (Narasumber dari Tasikharjo), 2025). Demikian pula, pendekatan Islam yang dilakukan *Kiai* tidak hanya menyelesaikan masalah yang

sedang terjadi, tetapi juga memberikan nasihat moral yang menjaga agar masalah serupa tidak muncul kembali. Mediasi *Kiai* tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga memberikan pendidikan moral kepada warga, sehingga penyelesaian konflik berbasis Islam memiliki efek jangka panjang terhadap perilaku sosial masyarakat.

Semua narasumber sepakat bahwa keberhasilan penyelesaian konflik berbasis adat dan Islam benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dapat hidup berdampingan tanpa membawa beban konflik masa lalu. Suasana desa kembali normal setelah mediasi selesai karena penyelesaian dilakukan dengan cara yang tidak merusak harga diri pihak mana pun. Dengan cara seperti ini, harmoni bukan hanya menjadi tujuan, tetapi menjadi produk langsung dari proses penyelesaian konflik itu sendiri. Musyawarah, nasihat *Kiai*, keputusan perangkat desa, dan kesepakatan damai menjadi rangkaian yang memperkuat stabilitas sosial dan menjaga agar setiap sengketa tidak menimbulkan keretakan atau permusuhan.

## **KESIMPULAN**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik di wilayah pesisir Pantura berlangsung melalui perpaduan yang saling mengisi antara hukum adat dan hukum Islam. Pada tingkat praktik, hukum adat bekerja melalui musyawarah keluarga, mediasi perangkat desa, serta peran sesepuh yang dihormati, sementara hukum Islam hadir lewat mediasi *Kiai*, prinsip *islah*, dan nasihat moral yang membingkai cara warga memahami konflik. Kedua sistem tersebut bukan dipilih secara terpisah, tetapi digunakan secara bersamaan dalam alur penyelesaian yang bertujuan meredakan ketegangan dan memulihkan hubungan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap kedua jalur ini pun tampak berlapis, mulai dari tradisi musyawarah yang mengakar, pertimbangan efisiensi ekonomi dan akses, tingkat religiusitas masyarakat, serta kepercayaan yang kuat terhadap tokoh lokal. Keempat faktor ini saling menguatkan sehingga pilihan terhadap hukum adat dan Islam menjadi bukan sekadar keputusan pragmatis, melainkan cerminan identitas sosial, budaya pesisir, dan keyakinan religius yang telah hidup dalam komunitas tersebut.

Efektivitas perpaduan kedua sistem hukum ini tampak dari keberhasilan penyelesaian sengketa pada tahap-tahap awal tanpa harus melibatkan lembaga formal negara. Penyelesaian melalui keluarga, perangkat desa, atau mediasi *Kiai* mampu meredakan konflik dengan cepat, menjaga hubungan jangka panjang, serta mencegah pertikaian berkembang menjadi konflik antar-keluarga atau

antarwarga. Mekanisme non-formal ini bukan hanya menghasilkan kesepakatan damai, tetapi juga memulihkan iklim sosial karena keputusan yang diambil tidak merendahkan harga diri pihak mana pun. Dengan demikian, hukum adat dan Islam terbukti efektif bukan hanya dalam menyelesaikan kasus, melainkan juga dalam menjaga harmoni sosial masyarakat Pantura secara berkelanjutan. Penelitian ini, meskipun memberikan gambaran komprehensif mengenai pola penyelesaian konflik berbasis adat dan Islam, masih memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan kedalaman pembahasan tiap jenis konflik, sehingga penelitian lanjutan dengan jangkauan yang lebih luas dan variasi kasus yang lebih beragam masih diperlukan.

## **REFERENSI**

- Ald (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji). (2025, November 30). *Wawancara*.
- Bukido, R., Harun, N., Gunawan, E., & Mantu, R. (2022). Harmonization of customary and Islamic law in the gama tradition of the muslim Mongondow community of North Sulawesi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(2), 239–254. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.239-254>
- H.AS (Narasumber dari Tasikharjo). (2025, Oktober). *Wawancara*.
- H.Mu (Tokoh Masyarakat/Mantan Kepala Desa). (2025, November 20). *Wawancara*.
- H.Su (Narasumber dari Tasikharjo). (2025, Oktober). *Wawancara*.
- Ichwan Ahnaz Alamudi. (2022). Sistesis tentang Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masa Kolonial Belanda. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 18(1), 77–97. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v18i1.2330>
- Ka (Narasumber dari Sucorejo). (2025, Oktober). *Wawancara*.
- K.H.AAS (Kyai). (2025, November 21). *Wawancara*.
- KS (Narasumber dari Remen). (2025, Oktober). *Wawancara*.
- Mahfud, M. (2016). Islam, Lingkungan Budaya, dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 24(1), 1–14. <https://doi.org/10.19105/karsa.v24i1.992>
- M.B (Narasumber dari Tasikharjo). (2025, Oktober). *Wawancara*.
- Mhi (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji). (2025, November 30). *Wawancara*.
- M.S (Narasumber dari Remen). (2025, Oktober). *Wawancara*.
- NZ (Narasumber dari Sucorejo). (2025, Oktober). *Wawancara*.

- Pragata, R. A. (2023). Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2(02), 96–104. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.277>
- Ro (Narasumber dari Sucorejo). (2025, Oktober). *Wawancara*.
- Sho (Masyarakat Lamongan di Desa Sedayu Lawas). (2025, November 14). *Wawancara*.
- Smi (Narasumber dari Lamongan di Desa Kranji). (2025, November 30). *Wawancara*.
- Sulistiyono, S. T. (2014). Mengenal sistem pengetahuan, teknologi, dan ekonomi nelayan Pantai Utara Jawa. *AGASTYA: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 4(02), 1–24. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v4i02.825>
- Syibly, M. R., & Walijah, N. (2024). Legal Culture of Customary Inheritance Division in the Sasak Community: A Review from the Perspective of Legal Plurality and Islamic Legal Anthropology. *Unisia*, 42(2), 605–616. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol42.iss2.art3>
- Tam (Narasumber dari Remen). (2025, Oktober). *Wawancara*.
- Tim Peneliti. (2025, Oktober). *Hasil Observasi Awal*.